

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap warga negaranya. Hal ini tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun tidak bagi kaum difabel. Penyandang disabilitas atau kaum difabel seringkali mendapat perlakuan yang diskriminatif, karena dianggap sebagai kelompok yang lemah dan tidak berdaya. Namun realitasnya tidak seperti itu.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan dan kelompok masyarakat yang beragam diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Keterbatasan yang dimiliki tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan mempertahankan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *convetion on the rights of person with disabitiliys*.¹ Meskipun sering menerima perlakuan diskriminatif seperti kurang mendapat pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan secara layak, dan juga fasilitas umum, karena hampir semua instansi pelayanan publik belum menyediakan fasilitas khusus bagi kaum difabel. Oleh karena itu penyandang disabilitas atau kaum difabel membutuhkan perhatian

¹ Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan," *Jurnal Konstitusi*, 17.1 (2020), 197 <<https://doi.org/10.31078/jk1719>>.

khusus dari pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat.²

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintahan desa dan menjadi momentum serta kesempatan bagi Desa untuk berbenah sehingga dapat menyediakan lingkungan yang inklusif bagi masyarakat³. Peralihan konsep pendekatan otonomi kebijakan yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah desa atas wilayahnya telah menimbulkan dorongan perubahan. Kewenangan yang berubah telah menjadikan desa lebih leluasa untuk memperbaiki sistem internal pemerintahan. Apalagi desa memiliki modal sosial, pranata sistem sosial yang terwariskan, dan ada kehendak serius untuk membangun kehidupan bersama secara lebih baik. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah desa menyadari kondisi yang terwariskan tersebut terinternalisasi ke dalam program pembangunan⁴.

Desa tak hanya terekognisi sebagai “unit” pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, melainkan berperan aktif dalam menjalankan roda pemerintahan yang lebih leluasa⁵. Keleluasaan cakupan pemerintahan ini dapat

² Endah Rantau Itasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat,” *Journal.Unnes.Ac.Id*, 32.1 (2020), 70–82
<<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/25742>>.

³ Vivaldi Vito Mahardika dan Ummul Sunny Firdaus, “Analysis of law number 6 of 2014 concerning villages,” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* |, 1.1 (2022), 205–11.

⁴ Nurul Aldha Mauliddina Siregar dan Arif Purbantara, “Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggunharjo,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 4.1 (2020), 27–50
<<https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-02>>.

⁵ Richard Timotius, “Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.2 (2018), 323
<<https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>>.

mendorong desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak atas asal usul dan adat istiadat setempat, termasuk meningkatkan kondisi inklusif dalam penanganan kelompok marginal seperti kaum difabel. Kaum difabel terdapat hampir diseluruh pelosok tanah air termasuk Desa Oben Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang Provinsi NTT.

Desa Oben Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang adalah salah satu desa dari sekian banyaknya desa yang ada di Indonesia yang memiliki penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas yang ada di Desa Oben yaitu 31 orang terdiri dari, 15 orang perempuan dan 16 orang laki-laki. Saat ini penyandang disabilitas atau para kaum difabel di Desa Oben memiliki kesempatan yang sama seperti masyarakat pada umumnya meskipun memiliki keterbatasan kaum difabel tetap berinteraksi dan diberi kesempatan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun penyandang disabilitas atau para kaum difabel di Desa Oben belum sepenuhnya dapat merasakan kondisi yang inklusif. Hal ini ditandai dengan masyarakat yang memandang sebelah mata dan fasilitas alat bantu untuk para kaum difabel yang belum direalisasikan dengan baik.

Berdasarkan realita tersebut, maka seharusnya Pemerintah Desa Oben memiliki peran dan tanggung jawab signifikan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang ramah difabel. Dengan kata lain, program kerja Pemerintah Desa Oben seharusnya telah memuat dan mencakup pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok pemuda, perempuan, pengrajin dan perlindungan terhadap anak serta penyandang

disabilitas. Namun pada realitanya kaum difabel di Desa Oben masih mengharapkan akan adanya bantuan berupa lapangan pekerjaan, fasilitas yang memadai, pemberdayaan dan terhindar dari diskriminasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kondisi inklusif bagi kaum *Difabel*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator dalam Meningkatkan Kondisi Inklusif bagi Difabel (Studi Kasus Di Desa Oben Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang diformulasikan sebagai berikut:

Bagaimana peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam meningkatkan kondisi inklusif bagi kelompok difabel di Desa Oben Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan atau menganalisis Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam meningkatkan kondisi inklusif bagi Kelompok Difabel di Desa Oben, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4 1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan baik secara konsep, teori dan fakta mengenai Peran Pemerintah

Desa sebagai fasilitator dalam meningkatkan kondisi inklusif bagi kelompok Difabel di Desa Oben, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.

1.4 2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Oben agar mengetahui pentingnya Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam meningkatkan kondisi inklusif bagi kelompok Difabel di Desa Oben, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.
- b. Sebagai bahan evaluasi dan sumbangan ilmiah bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tentang Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam Meningkatkan Kondisi Inklusif Bagi Kelompok Difabel di Desa Oben, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang